



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1987
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN JATINGALEH-KRAPYAK SEBAGAI
JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA
TOL UNTUK JALAN TOL SRONDOL-JATINGALEH-KRAPYAK, SEMARANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa ruas jalan bebas hambatan antara Jatingaleh-Krapyak yang merupakan bagian dari Jalan Tol Srandol-Jatingaleh-Krapyak telah selesai dibangun dan dapat digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga ruas jalan tersebut perlu ditetapkan sebagai jalan tol;
- b. bahwa ruas Jalan Tol Srandol-Jatingaleh dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1983 telah berfungsi sebagai jalan tol;
- c. bahwa besarnya tol untuk ruas Jalan Tol Srandol-Jatingaleh yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1984 tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol, jenis kendaraan bermotor, dan besarnya tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- e. bahwa untuk pergi dari tempat tinggal menuju tempat kerja atau sekolah dan sebaliknya secara berulang kali perlu memberikan keringanan pembayaran tol kepada para pemakai ruas Jalan Tol Srandol-Jatingaleh-Krapyak dalam bentuk langganan tol;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan

- Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1983 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Uang Tol untuk Ruas Jalan Tol Srandol-Jatingaleh sebagai Bagian dari Jalan Tol Semarang Utara-Selatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1984 tentang Perubahan Tarip Tol dan Langganan Tol Pada Jembatan Tol Sungai Kapuas, Pontianak, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, dan Jalan Tol Srandol-Jatongaleh, Semarang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN JATINGALEH-KRAPYAK SEBAGAI JALAN TOL, DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN DAN BESARNYA TARIP TOL UNTUK RUAS JALAN TOL SRONDOL-JATINGALEH-KRAPYAK, SEMARANG.
- PERTAMA: Ruas Jalan Bebas Hambatan Jatingaleh-Krapyak sepanjang 8,45 Km ditetapkan menjadi Jalan Tol dan merupakan bagian dari Jalan Tol Srandol-JatingalehKrapyak.
- KEDUA: Jalan Tol Srandol-Jatingaleh-Krapyak diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih
- KETIGA: Besarnya Tol untuk Jalan Tol Srandol-Jatingaleh-Krapyak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEEMPAT: Pemakai kendaraan bermotor yang melalui Jalan Tol Srandol-Jatingaleh-Krapyak untuk pergi dari tempat tinggal menuju tempat kerja atau sekolah dan sebaliknya secara berulang kali, dapat berlangganan tol dan untuk itu diberikan keringanan pembayarannya.
- KELIMA: Besarnya pembayaran untuk langganan tol bagi pemakai jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari tarip tol sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEENAM: Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1984 yang berkaitan dengan Penetapan Besarnya Tol untuk Ruas Jalan Tol Spondol-Jatingaleh dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1987
TANGGAL 14 JULI 1987

No.	Ruas Jalan Tol	Golongan Kendaraan Bermotor	Besarnya Tol (Rp.)
1.	Srondol - Jatingaleh	1	200
		2	400
2.	Jatingaleh - Krapyak	1	300
		2	600

- A. GOLONGAN KENDARAAN BERMOTOR :
Golongan 1: Kendaraan beroda tiga dan empat dengan berat sampai dengan 2,5 (dua setengah) ton.
Golongan 2: Kendaraan beroda empat atau lebih dengan berat lebih dari 2,5 (dua setengah) ton.
- B. Kendaraan beroda dua tidak dibolehkan menggunakan jalan ini

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO